



PENETAPAN

Nomor 124/Pdt.P/2021/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

Pemohon I, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh, tempat tinggal di [REDACTED] Kota Banjar Provinsi Jawa Barat, sebagai Pemohon;

Pemohon II, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED] Kota Banjar Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya bertanggal 10 November 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Register Nomor 124/Pdt.P/2021/PA.Bjr pada tanggal 01 Desember 2021 yang petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal 26 Pebruari 2020, antara Pemohon I (**Pemohon I**), telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam dengan Pemohon II

Halaman 1 dari 6 hlm. Putusan Nomor 124/Pdt.P/2021/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(**Pemohon II**) yang dilaksanakan di Dusun Cibentang RT. 15 RW. 007 Desa Mekarharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar Provinsi Jawa Barat ;

2. Bahwa Pernikahan secara Syariat Islam yang dilakukan antara Pemohon I (**Pemohon I**), dengan Pemohon II (**Pemohon II**), dilangsungkan dengan wali nikah oleh wali hakim yang bernama [REDACTED],

dan Ijab Kabul telah dilaksanakan dengan mas kawin berupa perhiasan emas seberat 3 Gram dan yang menjadi saksi pernikahan bernama Bapak Agus Rohmat Dan Bapak Hadiyanto ;

3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan ;

4. Bahwa Setelah menikah Para Pemohon belum pernah bercerai dan tidak pernah dimadu dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan ;

5. Bahwa Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mempermasalahkan pernikahan Para Pemohon ;

6. Bahwa dari pernikahan secara syariat Islam itu Para Pemohon telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama :

[REDACTED] yang lahir di Banjar tanggal 2 Juli 2020;

7. Bahwa pernikahan para pemohon tidak tercatat/terdaftar di KUA sehingga tidak memiliki bukti nikah/akta nikah ;

8. Bahwa Para Pemohon memerlukan surat penetapan pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Kota Banjar untuk melengkapi persyaratan membuat kutipan akta nikah dan administrasi kependudukan lainnya seperti:

- a. Akta Kelahiran Anak ,
- b. Persyaratan Dokumen Kependudukan Lainnya seperti Kartu Keluarga , dan lain sebagainya

9. Bahwa **PARA PEMOHON memerlukan penetapan** pengesahan Nikah dari pengadilan agama Kota Banjar untuk menjamin sahnya pernikahan Para Pemohon tersebut sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Halaman 2 dari 6 hlm. Putusan Nomor 124/Pdt.P/2021/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon merupakan pemegang Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Desa Mekarharja, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar, dengan nomor register : ██████████ tertanggal 8 November 2021, yang bermaksud untuk melengkapi persyaratan Permohonan Istbat Nikah ke Pengadilan Agama Kota Banjar

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para pemohon, memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Sahnya pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilangsungkan pada tanggal 26 Pebruari 2020 di Banjar , dengan Wali Nikah nya adalah wali hakim yang **Bernama** ██████████, dan Ijab Kabul dengan mas kawin berupa perhiasan emas seberat 3 gram dan yang menjadi saksi pernikahan bernama Bapak Hadiyanto dan Bapak Agus Rohmat ;
3. Membebaskan Biaya Menurut Hukum

Bahwa atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini, Pengadilan Agama Kota Banjar telah mengumumkan permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 01 Desember 2021 di papan pengumuman Pengadilan Agama Kota Banjar selama 14 (empat belas) hari sejak hari sidang ditetapkan, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kota Banjar;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Para Pemohon menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim berupaya memberikan nasihat dan pandangan kepada Para Pemohon tentang segala konsekuensi permohonannya, atas pandangan tersebut, Para Pemohon menyatakan telah memahami dan menyatakan akan mencabut permohonannya;

Halaman 3 dari 6 hlm. Putusan Nomor 124/Pdt.P/2021/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kompetensi absolut, kompetensi relatif, dan kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut perkara di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 9 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan kepada Para Pemohon tentang segala konsekuensi permohonannya, atas pandangan tersebut, Para Pemohon menyatakan telah memahami dan menyatakan ingin mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan permohonannya sebelum pembacaan permohonan dilangsungkan, oleh karena itu permohonan pencabutan permohonan yang diajukan para pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan permohonan Pemohon, maka pokok perkara dan bukti surat yang diajukan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 6 hlm. Putusan Nomor 124/Pdt.P/2021/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya
2. Menyatakan perkara nomor 124/Pdt.P/2021/PA.Bjr selesai karena dicabut;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara Kepada DIPA Pengadilan Agama Kota Banjar Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Kota Banjar dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awwal 1443 *Hijriyah*, oleh kami Muchammad Aqib Junaidi, S.HI sebagai Ketua Majelis, Muhamad Hasan, S.H dan Ali Zia Husnul Labib, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Muchammad Aqib Junaidi, S.HI sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Mumu Muhibin, S.Sy sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Para Pemohon.

Ketua Majelis

Ttd.

Muchammad Aqib Junaidi, S.HI
Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Muhamad Hasan, S.H

Ttd.

Ali Zia Husnul Labib, S.H

Panitera Pengganti

Ttd.

Mumu Muhibin, S.Sy

Rincian Biaya Perkara:

1.	Administrasi /	Rp	50.000,00
----	----------------	----	-----------

Halaman 5 dari 6 hlm. Putusan Nomor 124/Pdt.P/2021/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.		ATK				
3.	Meterai	Pemanggilan	Rp			255.000,00
				Rp	10.000,00	
	Jumlah			Rp	315.000,00	

(tiga ratus lima belas ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 hlm. Putusan Nomor 124/Pdt.P/2021/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)